



**PUTUSAN**

**No. 105/Pid.B/2020/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ilyas Alias Bapak Kembar Bin Muh. Kasim;  
Tempat lahir : Belawa Wajo;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Andi Kambo (samping Alfamidi) Kec. Wara Timur Kota Palopo.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang Buah- Buahan )

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/III/2020/Reskrim;

Terdakwa Ilyas Alias Bapak Kembar Bin Muh. Kasim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang masing-masing bernama HARLA RATDA, SH.,MH, ANDI WAWAN RAKASIWI T, SH, APMAN MUSTAFA, SH dan ARIE PRATAMA PUTRA, SH kesemuanya adalah Advokat dari kantor hukum Harla Ratda & partner berkantor di Jl. Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2020 yang sudah di daftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 23 Juni 2020 dibawa Register Nomor 59/SK/2020/PN.Plp;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILYAS Alias BAPAK KEMBAR Bin MUH KASIM bersalah melakukan tindak pidana " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (sebagaimana dalam dakwaan pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILYAS Alias BAPAK KEMBAR Bin MUH KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Nota asli pengembalian barang dari Stand Nilam sejumlah Rp. 29.783.500,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa Ilyas Alias Bapak Kembar
  - 1 (satu) Lembar surat pernyataan kedua pihak, yang ditandatangani oleh masing-masing terdakwa ilyas Alias Bapak Ke mbar Bin Muh Kasim dan saksi Korban Irwan Alias Iwan Alias Bapak Nilam Bin Iteng Dikembalikan Kepada Saksi IRWAN Alias IWAN Bin ITENG
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi type colt jenis pick up warna putih, Nopol 8498 EA, No. Rangka : MHMU5TU2ECK088675. No. Mesin : 4G15- H05059

Dikembalikan kepada pemiliknya

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 2 dari 27



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya ;

1. Menerima pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ILYAS Alias BAPAK KEMBAR Bin MUH KASIM ;
2. Menyatakan Terdakwa ILYAS Alias BAPAK KEMBAR Bin MUH KASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pasal 378 ;
3. Melepaskan Terdakwa ILYAS Alias BAPAK KEMBAR Bin MUH KASIM dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ILYAS Alias BAPAK KEMBAR Bin MUH KASIM pada harkat dan martabat semula ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

**D a k w a a n :**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **ILYAS Alias Bapak Kembar Bin Muh Kasim** pada tanggal 19 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di TOKO Nilam Jalan Hj Hasan Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal dari terdakwa mendatangi saksi yang menjadi korban Irwan alias Iwan bin Iteng di Tokonya yakni Toko NILAM Jalan Hj Hasan Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo pada tanggal 19 Agustus 2019. Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan keinginannya kepada saksi Iwan Bin Iteng agar diperbolehkan mengambil barang dagangan milik saksi Iwan Bin Iteng untuk dijual dengan janji akan ditransfer uangnya dalam jangka waktu dua hari kemudian. "Dua Hari saya transfer harganya sebagian". Mendengar janji tersebut saksi Irwan alias Iwan bin Iteng mengiyakan dengan memastikan kepada terdakwa untuk segera melakukan pembayaran sesuai janjinya
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil baran-barang campuran/sembako milik saksi Irwan alias Iwan bin Iteng dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) KIS Rokok Sampoerna MILD dengan total harga Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh puluh ribu rupiah)
  - b) 20 (dua puluh bal) Susu Beruang dengan total harga Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah)
  - c) 2 (dua) KIS POTENZA BOLD dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
  - d) 50 (lima puluh) Dus TEH KOTAK dengan total harga Rp 1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - e) 30 (tiga puluh) Dus SUSU ULTRA dengan total harga Rp 2.820.000,- (Dua Juta Delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
  - f) 5 (lima) dus minuman MIZONE dengan total harga Rp 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - g) 21 (dua puluh satu ) dus POP ICE dengan total harga Rp 4.956.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
  - h) 2 (dua) KIS Rokok SURYA 12 dengan total harga Rp 5.640.000,- ( Lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
  - i) 1 (satu) KIS LA BOLD 20 dengan total harga Rp 2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah)
  - j) 1 (satu) KIS rokok SURYA 16 dengan total harga Rp 2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut , terdakwa memasukkan ke dalam mobil pic up milik terdakwa. Bahwa total harga seluruh barang campuran/sembako yang diambil oleh terdakwa dari saksi Irwan alias Iwan bin Iteng sebesar Rp 29.783.500,- ( dua puluh sembilan



juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertera di dalam Nota yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah menunggu 2-3 hari saksi Irwan alias Iwan bin Iteng menghubungi terdakwa , namun oleh terdakwa saksi korban diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu dengan penyampaian bahwa belum terkumpul semua uang barang. "TUNGGU DULU KARENA BELUM TERKUMPUL HARGA BARANG".
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih satu minggu saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mana uang hasil penjualan barang-barang milik saksi, namun oleh terdakwa terus dijanji dan dijanji . Bahwa saksi Irwan alias iwan bin Iteng berulang kali menanyakan kepada terdakwa mana uang hasil penjualan barang-barang campuran/sembako miliknya, namun selalu dijawab oleh terdakwa dengan alasan yang sama.
- Bahwa sekitar akhir Bulan Desember 2019, saksi terus berusaha menghubungi terdakwa , namun oleh terdakwa tidak direspon atau tidak dijawab oleh terdakwa. Bahwa hingga kini barang-barang campuran /sembako ataupun uang hasil penjualan barang-barang tersebut milik saksi irwan alias iwan bin iteng tidak dikembalikan atau disetorkan terdakwa kepada saksi Irwan alias Iwan bin Iteng selaku pemiliknya.

Bahwa terdakwa menggunakan barang-barang campuran tersebut ataupun uang hasil penjualannya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Irwan alias Iwan alias Iteng selaku pemiliknya

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ILYAS Alias Bapak Kembar Bin Muh Kasim** pada tanggal 19 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di TOKO Nilam Jalan Hj Hasan Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 5 dari 27





- Bahwa berawal dari terdakwa mendatangi saksi yang menjadi korban Irwan alias Iwan bin Iteng di Tokonya yakni Toko NILAM Jalan Hj Hasan Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo pada tanggal 19 Agustus 2019. Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan keinginannya kepada saksi Iwan Bin Iteng agar diperbolehkan mengambil barang dagangan milik saksi Iwan Bin Iteng untuk dijual di morowali dengan janji akan ditranfer uangnya dalam jangka waktu dua hari kemudian. "Dua Hari saya transfer harganya sebagian". Kemudian saksi Irwan alias Iwan in Iteng mengiyakan dan memberikan barang-barang campuran atau sembako sesuai yang hendak dijual terdakwa dengan memastikan kepada terdakwa untuk segera melakukan pembayaran sesuai janjinya serta harga barangnya jangan sampai salah-salah.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil baran-barang campuran/sembako milik saksi Irwan alias Iwan bin Iteng dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) KIS Rokok Sampoerna MILD dengan total harga Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh puluh ribu rupiah)
  - b) 20 (dua puluh bal) Susu Beruang dengan total harga Rp 5.040.000,- ( lima juta empat puluh ribu rupiah)
  - c) 2 (dua) KIS POTENZA BOLD dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
  - d) 50 (lima puluh) Dus TEH KOTAK dengan total harga RP 1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - e) 30 (tiga puluh) Dus SUSU ULTRA dengan total harga Rp 2.820.000,- ( Dua Juta Delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
  - f) 5 (lima) dus minuman MIZONE dengan total harga Rp 222.500,- ( dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - g) 21 (dua puluh satu ) dus POP ICE dengan total harga Rp 4.956.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
  - h) 2 (dua) KIS Rokok SURYA 12 dengan total harga Rp 5.640.000,- ( Lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
  - i) 1 (satu) KIS LA BOLD 20 dengan total harga Rp 2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah)
  - j) 1 (satu) KIS rokok SURYA 16 dengan total harga Rp 2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut , terdakwa memasukkan ke dalam mobil pic up milik terdakwa. Bahwa total harga



seluruh barang campuran/sembako yang diambil oleh terdakwa dari saksi Irwan alias Iwan bin Iteng sebesar Rp 29.783.500,- ( dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertera di dalam Nota yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah menunggu 2-3 hari saksi Irwan alias Iwan bin Iteng menghubungi terdakwa , namun oleh terdakwa saksi korban diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu dengan penyampaian bahwa belum terkumpul semua uang barang. "TUNGGU DULU KARENA BELUM TERKUMPUL HARGA BARANG".
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih satu minggu saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mana uang hasil penjualan barang-barang milik saksi, namun oleh terdakwa terus dijanji dan dijanji . Bahwa saksi Irwan alias iwan bin Iteng berulang kali menanyakan kepada terdakwa mana uang hasil penjualan barang-barang campuran/sembako miliknya, namun selalu dijawab oleh terdakwa dengan alasan yang sama.
- Bahwa sekitar akhir Bulan Desember 2019, saksi terus berusaha menghubungi terdakwa , namun oleh terdakwa tidak direspon atau tidak dijawab oleh terdakwa. Bahwa hingga kini barang-barang campuran /sembako ataupun uang hasil penjualan barang-barang tersebut milik saksi irwan alias iwan bin iteng tidak dikembalikan atau disetorkan terdakwa kepada saksi Irwan alias Iwan bin Iteng selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menggunakan barang-barang campuran tersebut ataupun uang hasil penjualannya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Irwan alias Iwan alias Iteng selaku pemiliknya

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan IRWAN Alias IWAN Bin ITENG;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Nilam Jalan Hj. Hasan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke toko saksi meminta barang campuran/sembako untuk dijual Kembali kemudian saksi memberikan barang campuran/ sembako, dan setelah saksi memberikan barang campuran/ sembako kemudian Terdakwa mengataka saksi bahwa ia akan transfer harganya 2 (dua) hari kemudian namun sampai saat ini Terdakwa juga belum membayarnya;
- Bahwa Barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa waktu itu berupa:
  1. 1 Kis Sampoerna Mild dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta serratus limaa puluh ribu rupiah);
  2. 20 bal susu Beruang dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
  3. 2 Kis Potenza Bold dengan harga Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  4. 50 Dos The Kotak dengan harga Rp.1.935.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  5. 30 Dus Susu Ultra 200 ML dengan harga Rp.2.820.000,- ( dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
  6. 5 Dus Maizon dengan harga Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  7. 21 Dus Pop Ice dengan harga Rp. 4.956.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  8. 2 Kis Surya 12 dengan harga Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
  9. 1 Kis La Bold 20 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);
  - 10.1 Kis Surya 16 dengan harga 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);Jadi total jumlah harga barang campuran/sembako yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 29.783.500,- ( dua pulu Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratrus rupiah);

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 8 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang-barang campuran/. sembako yang diambil oleh Terdakwa di toko saksi kemudian dibawa oleh Terdakwa ke Morowali Sulawesi tengah untuk dijual Kembali;
- Bahwa ada Nota pengambilan barang dibuat pada saat Terdakwa mengambil barang campuran kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu berjanji ia akan transfer harga barang dalam 2 (dua) hari namun kenyataannya sampai saat ini Terdakwa juga belum membayarnya;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan mengenai pembayaran barang-barang yang diambil;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung di jalan Rambutan untuk memintaa pembayaran barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji akan membayarnya namun sampai saat ini tidak pernah dibayar sehingga saksi melaporkan ke Polsek Wara untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Pada tanggal 25 Maret 2020 saksi melapor di Polsek Wara kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup dan bersedia untuk membayar hutang barang kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Keterangan saksi DINA SERINA Alias DINA Binti RISE MAHMUD, dipersidangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Nilam Jalan Hj. Hasan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa datang ke toko korban untuk mengambil barang campuran/ sembako;
- Bahwa Saksi melihat pada saat korban membuat nota pengaambilan barang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan nota pengambilan barang yang dibuat oleh korban waktu itu maka jumlah harga barang yang diambil oleh Terdakwa

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 9 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 29.783.500,- ( dua pulu Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa waktu itu di toko korban berupa:

1. 1 Kis Sampoerna Mild dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta serratus lima puluh ribu rupiah);
2. 20 bal susu Beruang dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
3. 2 Kis Potenza Bold dengan harga Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 50 Dos The Kotak dengan harga Rp.1.935.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. 30 Dus Susu Ultra 200 ML dengan harga Rp.2.820.000,- ( dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
6. 5 Dus Maizon dengan harga Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. 21 Dus Pop Ice dengan harga Rp. 4.956.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. 2 Kis Surya 12 dengan harga Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
9. 1 Kis La Bold 20 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);
- 10.1 Kis Surya 16 dengan harga 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan informasi dari korban bahwa harga barang tersebut belum ada yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Posisi saksi waktu itu sebagai karyawan toko;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa tanda tangan nota pengambil barang yang dibuat oleh korban;
- Bahwa Menurut cerita dari korban bahwa barang-barang campuran/sembako tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Morowali Sulawesi Tengah untuk dijual kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Keterangan saksi ROSMINI Alias MINI Binti ITENG, dipersidangan yang pada pokonya ;

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 10 dari 27



- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Nilam Jalan Hj. Hasan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa datang ke toko korban untuk mengambil barang campuran/ sembako;
- Bahwa Saksi melihat pada saat korban membuat nota pengambilan barang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan nota pengambilan barang yang dibuat oleh korban waktu itu maka jumlah harga barang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 29.783.500,- ( dua pulu Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa waktu itu di toko korban berupa:
  1. 1 Kis Sampoerna Mild dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta serratus limaa puluh ribu rupiah);
  2. 20 bal susu Beruang dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
  3. 2 Kis Potenza Bold dengan harga Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  4. 50 Dos The Kotak dengan harga Rp.1.935.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  5. 30 Dus Susu Ultra 200 ML dengan harga Rp.2.820.000,- ( dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
  6. 5 Dus Maizon dengan harga Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  7. 21 Dus Pop Ice dengan harga Rp. 4.956.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  8. 2 Kis Surya 12 dengan harga Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
  9. 1 Kis La Bold 20 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);



10.1 Kis Surya 16 dengan harga 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan informasi dari korban bahwa harga barang tersebut belum ada yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Posisi saksi waktu itu sebagai karyawan toko;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa tanda tangan nota pengambil barang yang dibuat oleh korban;
- Bahwa Menurut cerita dari korban bahwa barang-barang campuran/sembako tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Morowali Sulawesi Tengah untuk dijual kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

4. Keterangan saksi SURYANI, tidak disumpah, dipersidangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan penggelapan tersebut adalah IRWAN Alias IWAN Bin ITENG;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Terdakwa dengan korban adalah masalah hutang barang-barang sembako;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Terdakwa mengambil barang-barang/ sembako di toko korban;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa setelah mengambil barang-barang/sembako di toko korban;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa menceritakan langsung kepada saksi;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa disewa dengan mobil oleh IRWAN untuk membawa barang-barang berupa sembako ke Poso;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IRWAN Alias IWAN Bin ITENG pemilik toko Nilam;
- Bahwa IRWAN sudah sering memakai jasa Terdakwa;
- Bahwa IRWAN Alias IWAN Bin ITENG yang menjadi korban dalam perkara ini adalah orang yang berbeda dengan IRWAN yang memakai jasa Terdakwa;

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 12 dari 27



- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil barang di toko Nilam milik korban;
- Bahwa Selama Terdakwa mengambil barang di toko Nilam milik korban baru kali ini yang bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh korban untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang/sembako di toko korban pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditahan di Polsek Wara Kota Palopo, Terdakwa pernah mau menyelesaikan dengan cara mau menyerahkan kunci mobil kepada korban selaku pemilik toko Nilam tetapi ditolak oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak hadir di Polsek Wara waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nota pengambilan barang-barang/sembako di toko korban;
- Bahwa Jumlah kerugian korban sebesar Rp. 29.783.500,- ( dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Penyelesaian antara Terdakwa dengan korban kami dari keluarga Terdakwa melakukan beberapa kali tetapi selalu ditolak oleh korban karena uang yang kami mau serahkan belum mencukupi;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan IRWAN yaitu sebagai sopir namun ia lari dengan cara rental/sewa mobil;
- Bahwa IRWAN sewa mobil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu hari dan belum terbayar sampai sekarang;
- Bahwa IRWAN sewa mobil selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Menurut orang tuanya kalau IRWAN sudah berada di Papua;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Keterangan saksi H. USMAN, disumpah, dipersidangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini dalah mengenai Terdakwa pernah mengambil barang-barang berupa sembako di toko Nilam milik korban yang bernama IRWAN Alias IWAN Bin ITENG;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa sendiri kalau Terdakwa pernah mengambil barang sembako di toko Nilam milik korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah antara Terdakwa dengan korban saksi 2 (dua) kali hadir di Polsek Wara setelah Terdakwa ditahan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara patungan dengan group Terdakwa dan uang yang terkumpul yang pertama sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun ditolak oleh korban karena uang tidak mencukupi hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir Polsek Wara pada Tahun 2020;
- Bahwa yang pergi ke toko korban waktu itu yaitu SURYANI selaku istri Terdakwa dan Anto;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat kejadian;
- Bahwa dalam masalah Terdakwa dengan korban tersebut kami dari pihak keluarga Terdakwa melakukan kumpul-kumpul uang untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban namun ditolak oleh korban karena uangnya belum mencukupi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Nilam Jalan Hj. Hasan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan dan penggelapan adalah pemilik toko nilam yang bernama IRWAN Alias IWAN Bin ITENG;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke toko nilam milik IRWAN Alias IWAN Bin ITENG di Jalan H. Hasan Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan berselang 30 (tiga puluh) menit teman Terdakwa yang bernama Irwan Alias Bapak Abi datang maka Terdakwa dan Irwan Alias Bapak Abi bertemu dengan pemilik toko nilam Irwan Alias Iwan Bin Iteng untuk meminjam barang-barang campuran yang mana saat itu Terdakwa bekerja sebagai jasa pengantar barang untuk

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 14 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan barang pesanan Irwan Alias Bapak Abi ke daerah Poso dengan perjanjian secara lisan akan melunasi harga barang campuran tersebut yang nilainya Rp. 29.783.500,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari;

- Bahwa Waktu itu Terdakwa yang tanda tangan nota pengambilan barang di toko nilam milik korban;

- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil waktu itu berupa:

1. 1 Kis Sampoerna Mild dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta serratus lima puluh ribu rupiah);
2. 20 bal susu Beruang dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
3. 2 Kis Potenza Bold dengan harga Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 50 Dos The Kotak dengan harga Rp.1.935.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. 30 Dus Susu Ultra 200 ML dengan harga Rp.2.820.000,- ( dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
6. 5 Dus Maizon dengan harga Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. 21 Dus Pop Ice dengan harga Rp. 4.956.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. 2 Kis Surya 12 dengan harga Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
9. 1 Kis La Bold 20 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);
- 10.1 Kis Surya 16 dengan harga 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);

Jadi total jumlah harga barang campuran/sembako yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 29.783.500,- ( dua pulu Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa awalnya korban tidak tahun nanti setelah macet baru korban mengetahui kalau barang-barang campuran/sembako tersebut atas nama orang lain yaitu Irwan teman Terdakwa;



- Bahwa Pada saat Terdakwa ditahan di Polsek Wara kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar hutang di toko nilam;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut karena waktu itu Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk menyelesaikan hutang tersebut namun korban hanya memberikan waktu hanya 2-3 hari;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang Irwan ke Poso dengan maksud mobil Terdakwa yang dipakai untuk rental barang ke Poso;
- Bahwa Pengambilan barang di toko nilam dilakukan hanya satu kali;
- Bahwa Barang-barang tersebut belum ada yang dibayar sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan dari barang sembako tersebut dan Terdakwa hanya mendapat uang jasa pengangkutan;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Irwan pernah bicara Terdakwa kasih bicara langsung dengan korban melalui telepon namun korban tidak mau tahu karena Terdakwa yang bertanda tangan di nota pengambilan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan barang Irwan ke Poso;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah memperkenalkan Irwan kepada korban dan nanti setelah macet baru Terdakwa memperkenalkan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan barang kepada Irwan di Poso;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang kepada Irwan di Poso karena Irwan merupakan teman baik;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota asli pengembalian barang dari Stand Nilam sejumlah Rp. 29.783.500,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh terdakwa Ilyas Alias Bapak Kembar
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan kedua pihak, yang ditandatangani oleh masing-masing terdakwa ilyas Alias Bapak Kembar Bin Muh Kasim dan saksi Korban Irwan Alias Iwan Alias Bapak Nilam Bin Iteng
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi type colt jenis pick up warna putih, Nopol 8498 EA, No. Rangka : MHMU5TU2ECK088675. No. Mesin :4G15-H05059

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 16 dari 27



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa ke Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng yang terletak di Jalan Hj. Hasan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo, dimana tujuan Terdakwa yakni meminta barang campuran/sembako untuk dijual Kembali di Sulawesi tengah ;
- Bahwa Barang-barang milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng yang diambil dari Toko Nilam oleh Terdakwa waktu itu berupa:
  1. 1 Kis Sampoerna Mild dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta serratus lima puluh ribu rupiah);
  2. 20 bal susu Beruang dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
  3. 2 Kis Potenza Bold dengan harga Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  4. 50 Dos The Kotak dengan harga Rp.1.935.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  5. 30 Dus Susu Ultra 200 ML dengan harga Rp.2.820.000,- ( dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
  6. 5 Dus Maizon dengan harga Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  7. 21 Dus Pop Ice dengan harga Rp. 4.956.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  8. 2 Kis Surya 12 dengan harga Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
  9. 1 Kis La Bold 20 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);
  10. 1 Kis Surya 16 dengan harga 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil barang-barang di Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng tersebut, kemudian terdakwa dibuatkan Nota pengambilan yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 19 Agustus

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 17 dari 27



2019 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp. 29.783.500 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perjanjian bahwa dalam waktu 2 (dua) hari, Terdakwa akan mentransferkan harga barang-barang tersebut ;

- Bahwa ternyata setelah lewat waktu 2 (dua) hari, Terdakwa tidak kunjung membayarkan harga barang yang diambilnya dari Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng tersebut, walaupun saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng selalu berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai pembayaran barang-barang yang diambil, Terdakwa hanya berjanji akan membayarnya namun tidak pernah dibayar sehingga saksi melaporkan ke Polsek Wara untuk diproses secara hukum;
- Bahwa setelah saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng melaporkan Terdakwa ke Polsek Wara, Terdakwa kemudian membuat surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2020 yang isinya bahwa Terdakwa sanggup dan bersedia membayar hutang barang kepada saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng sebesar Rp. 29.783.500 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Maret 2019, namun setelah lewat tanggal tersebut Terdakwa tidak kunjung membayar harga barang yang diambil dari Toko Nilam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 18 dari 27





1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Ilyas Alias Bapak Kembar Bin Muh. Kasim, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternative maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-2 ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” yakni perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreumatige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya (R.Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Tahun 1995, Hal. 261) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan rangkaian kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa ke Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng yang terletak di Jalan Hj. Hasan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo, dimana tujuan Terdakwa yakni meminta barang campuran/sembako untuk dijual Kembali di Sulawesi tengah ;

Menimbang, bahwa Barang-barang milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng yang diambil dari Toko Nilam oleh Terdakwa waktu itu berupa:

1. 1 Kis Sampoerna Mild dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 20 dari 27



2. 20 bal susu Beruang dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
3. 2 Kis Potenza Bold dengan harga Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 50 Dos The Kotak dengan harga Rp.1.935.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. 30 Dus Susu Ultra 200 ML dengan harga Rp.2.820.000,- ( dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
6. 5 Dus Maizon dengan harga Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. 21 Dus Pop Ice dengan harga Rp. 4.956.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. 2 Kis Surya 12 dengan harga Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
9. 1 Kis La Bold 20 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);
- 10.1 Kis Surya 16 dengan harga 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang di Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng tersebut, kemudian terdakwa dibuatkan Nota pengambilan yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2019 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp. 29.783.500 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perjanjian bahwa dalam waktu 2 (dua) hari, Terdakwa akan mentransferkan harga barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat waktu 2 (dua) hari, Terdakwa tidak kunjung membayarkan harga barang yang diambilnya dari Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng tersebut, walaupun saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng selalu berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai pembayaran barang-barang yang diambil, Terdakwa hanya berjanji akan membayarnya namun tidak pernah dibayar sehingga saksi melaporkan ke Polsek Wara untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng melaporkan Terdakwa ke Polsek Wara, Terdakwa kemudian membuat surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2020 yang isinya bahwa Terdakwa sanggup dan bersedia membayar hutang barang kepada saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng sebesar Rp. 29.783.500 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 21 dari 27



puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Maret 2019, namun setelah lewat tanggal tersebut Terdakwa tidak kunjung membayar harga barang yang diambil dari Toko Nilam tersebut ;

Menimbang, bahwa dari konstruksi fakta sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima barang campuran/sembako untuk dijual Kembali di Sulawesi tengah dari Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng yang terletak di Jalan Hj. Hasan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, dengan harga barang sejumlah Rp. 29.783.500 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perjanjian bahwa dalam waktu 2 (dua) hari, Terdakwa akan mentransferkan harga barang-barang tersebut. Menurut majelis adalah wujud dari unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, karena terdakwa secara ekonomi mendapatkan keuntungan dengan pengambilan barang campuran/sembako untuk dijual Kembali di Sulawesi tengah dari Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dilakukan secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menurut Majelis hal tersebut telah terbukti dan nampak dari fakta bahwa ternyata setelah lewat waktu 2 (dua) hari, Terdakwa tidak kunjung membayarkan harga barang yang diambilnya dari Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng tersebut, walaupun saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng selalu berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai pembayaran barang-barang yang diambil, Terdakwa hanya berjanji akan membayarnya namun tidak pernah dibayar sehingga saksi melaporkan ke Polsek Wara untuk diproses secara hukum. setelah dilaporkan, Terdakwa kemudian membuat surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2020 yang isinya bahwa Terdakwa sanggup dan bersedia membayar hutang barang kepada saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng sebesar Rp. 29.783.500 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Maret 2019, namun setelah lewat tanggal tersebut Terdakwa tidak kunjung membayar harga barang yang diambil dari Toko Nilam tersebut;

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 22 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan Terdakwa maupun pembelaannya yang pada pokoknya Terdakwa bukanlah orang yang mengambil barang-barang dari Toko Nilam milik saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng tersebut, melainkan yang sebenarnya mengambil barang-barang tersebut adalah orang yang bernama Irwan melalui perantaraan Terdakwa atau menggunakan nama Terdakwa, dimana Terdakwa hanya menyewakan mobil miliknya kepada Saksi Irwan untuk mengangkut barang-barang pesanan Irwan dari Toko Nilam tersebut untuk dijual di Sulawesi tengah adalah sesuatu yang menurut majelis mengada-ada dan tidak memiliki dasar karena berdasarkan fakta Terdakwalah yang mengambil barang-barang di Toko Nilam dan pengambilan tersebut berdasarkan Nota pengambilan yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2019 dilakukan atas nama Terdakwa, dan Terdakwa sendiri tidak menyangkali fakta tersebut, selain itu orang yang bernama Irwan tersebut tidak pernah dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan untuk membuktikan pernyataan Terdakwa tersebut, bahkan saksi-saksi meringankan yang diajukan Terdakwa tidak ada satupun yang mengetahui secara langsung proses pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Nilam, mereka hanya mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Terdakwa sendiri dan setelah adanya pelaporan ke Kepolisian yang dilakukan saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng terhadap Terdakwa. Sehingga Keterangan terdakwa tersebut menurut majelis hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP) sehingga haruslah didukung dengan alat bukti yang lain. Oleh sebab itu menurut Majelis Penyangkalan maupun Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 23 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 24 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) lembar Nota asli pengembalian barang dari Stand Nilam sejumlah Rp. 29.783.500,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh terdakwa Ilyas Alias Bapak Kembar dan 1 (satu) Lembar surat pernyataan kedua pihak, yang ditandatangani oleh masing-masing terdakwa ilyas Alias Bapak Kembar Bin Muh Kasim dan saksi Korban Irwan Alias Iwan Alias Bapak Nilam Bin Iteng oleh karena sebelumnya adalah merupakan barang-barang yang disita dari Saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng maka ditetapkan agar dikembalikan Kepada Saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi type colt jenis pick up warna putih, Nopol 8498 EA, No. Rangka : MHMU5TU2ECK088675. No. Mesin :4G15- H05059 ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 25 dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Ilyas Alias Bapak Kembar Bin Muh. Kasim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Nota asli pengembalian barang dari Stand Nilam sejumlah Rp. 29.783.500,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa Ilyas Alias Bapak Kembar
  - 1 (satu) Lembar surat pernyataan kedua pihak, yang ditandatangani oleh masing-masing terdakwa Ilyas Alias Bapak Kembar Bin Muh Kasim dan saksi Korban Irwan Alias Iwan Alias Bapak Nilam Bin Iteng dikembalikan Kepada Saksi Irwan Alias Iwan Bin Iteng ;
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi type colt jenis pick up warna putih, Nopol 8498 EA, No. Rangka : MHMU5TU2ECK088675. No. Mesin : 4G15- H05059 dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa tanggal 4 Agustus 2020** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.** dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **TOMBI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapkan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 26 dari 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TOMBI, S.H., M.H.

Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Plp  
Hal. 27 dari 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)